



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI
BADAN PENGHUBUNG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**



ပိတိကိန္နရ ဂျပာပိန္နရိ ကာလိ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ကာလိ ပိတိကိန္နရ

BADAN PENGHUBUNG
ကာလိ ပိတိကိန္နရ / ဂျပာပိန္နရိ (ဝဏ္ဏက) ပိတိကိန္နရ
JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567
ဇနီယာ (ဂျပာပိန္နရိ) ဂျပာပိန္နရိ
JAKARTA (KODE POST 10330)
Laman : www.perwakilan.baliprov.go.id, Pos-el : banhub@baliprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI
NOMOR 49 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI**

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Provinsi Bali;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Provinsi Bali, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/ Panitia dan Kelempok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu adalah untuk :
- a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan kinerja secara baik;

- b. Mengendalikan dan memantau kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja guna melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja;
- d. Memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 2025



KETALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI

ARIFIN EFENDI, ST., MT.
PEMBINA TK.I

NIP. 19710714 200003 1 003

LIMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 49 TAHUN 2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

1. Nama Unit Organisasi : Badan Penghubung Provinsi Bali
2. Tugas : Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dalam penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
 - b. Pengelolaan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas badan;
 - c. Pelaksanaan urusan tata usaha; dan
 - d. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Penjelasan (alasan)	Penanggungjawab	Sumber data	keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	1. Pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga 2. Pelayanan pembinaan umat/masyarakat Bali di Jakarta melalui kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya 3. Pelayanan promosi dan informasi melalui berbagai pagelaran seni 4. Pelayanan terhadap pimpinan (protokoler) dan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali	Subbid Hubungan Antar Lembaga Subbid Promosi dan Informasi Subbid Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	Survey Kepuasan Masyarakat pada Badan Penghubung Provinsi Bali dan Anjungan Daerah Bali TMII, sesuai Permenpan No 14 Tahun 2017	Program Prioritas Badan Penghubung Provinsi Bali

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 2025



KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI

ARIFIN EFENDI, ST., MT.
PEMBINA TK.I

NIP. 19710714 200003 1 003

FORMULASI PENGHITUNGAN KEBERHASILAN INDIKATOR

Sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dimana metode yang digunakan untuk mengukur Indikator IKU Badan Penghubung Provinsi Bali adalah menggunakan skala *Likert*.

A. Bentuk jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori diantaranya :

1. tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. baik, diberi nilai persepsi 3; dan
4. sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

B. Adapun Unsur Pelayanan yang disurvei adalah :

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan;
2. Kemudahan prosedur pelayanan;
3. Kecepatan waktu pelayanan;
4. Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan;
5. Kesesuaian produk/hasil pelayanan;
6. Kemampuan/Kompetensi petugas pelayanan;
7. Kesopanan dan keramahan petugas;
8. Kualitas sarana dan prasarana pelayanan; dan
9. Penanganan pengaduan pengguna pelayanan.

C. Teknik survei menggunakan kuesioner.

D. Rumus perhitungan pengukuran skala likert :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N= bobot nilai per unsur, X=jumlah unsur

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

E. Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

SKM Unit Pelayanan X 25

F. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan :

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	TIDAK BAIK
2	2,600 – 3,064	65,00 – 76,60	C	KURANG BAIK
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	BAIK
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	SANGAT BAIK

G. Untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut :

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur SKM
1	Persyaratan Pelayanan	A
2	Prosedur Pelayanan	B
3	Kecepatan Pelayanan	C
4	Kewajaran Biaya	D
5	Kesesuaian Hasil Pelayanan	E
6	Kemampuan petugas pelayanan	F
7	Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan	G
8	Kualitas sarana dan prasarana	H
9	Penanganan pengaduan	I

$$(A \times 0,11) + (B \times 0,11) + (C \times 0,11) + (D \times 0,11)+ (E \times 0,11) + (F \times 0,11) + (G \times 0,11) + (H \times 0,11)+ (I \times 0,11) = \text{Nilai Indeks (X)}$$

Dengan demikian nilai indeks (X) unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar

X x 25 = y

X = Nilai Indeks

y = Nilai SKM